## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENANAMAN MODAL DI INDONESIA.

#### A. Penanaman Modal Dalam Negeri

Berdasarkan terjemahan bahasa inggris istilah modal dalam negeri yaitu domestic capital. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, modal dalam negeri diartikan sebagai berikut: "bagian darpada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disishkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing". 1

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 angka 9 menjelaskan bahwa Modal Dalam Negeri adalah "modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, dan atau badan usaha Indonesia, atau badan usaha Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum".<sup>2</sup>

Istilah Penanaman Modal Dalam Negeri sama dengan istilah *domestic investment* dalam bahasa Inggris. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 1 ayat (2), penanaman

21

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Edisi Kedua, (Depok; Rajawali Pers, 2020), Hlm 73

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>*Ibid*. Hlm 73

modal dalam negeri adalah ketika investor yang berasal dari dalam negeri menanamkan modalnya untuk mengoperasikan bisnis di wilayah Republik Indonesia dengan menggunakan sumber daya keuangan yang juga berasal dari dalam negeri.

## B. Dasar Hukum Penanaman Modal Dalam Negeri

Dasar hukum merupakan landasan atau payung hukum sebagai acuan kita dalam berbuat didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya payung maka dapat memberikan kepastian hukum bagi penanam modal. Menjamin kepastian hukum bukan hanya kaitannya dengan substansi hukum, namun juga terhadap budaya dan struktur hukum.

Dasar hukum untuk penanaman modal dalam negeri adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal dalam Negeri jo. dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 yang mengubah dan menambah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968. Namun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 beserta perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970, dinyatakan tidak berlaku lagi dan dicabut dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memiliki beberapa alasan, seperti:

 a. Untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Konstitusi Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan
- b. Penanaman modal adalah bagian yang tak terpisahkan dalam pengelolaan ekonomi nasional yang didasarkan pada prinsip demokrasi
   ekonomi, dengan tujuan mencapai aspirasi negara
- c. Agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipercepat, diperlukan peningkatan investasi modal untuk mengoptimalkan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi yang sebenarnya. Dana untuk investasi ini dapat bersumber baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri
- d. Untuk menghadapi perubahan ekonomi global dan keterlibatan aktif
  Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional, penting untuk
  menciptakan suasana investasi yang lebih mendukung dan mendorong
- e. Dengan pertimbangan tertentu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
  Tentang Penanaman Modal Asing yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang sudah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970, dianggap memerlukan penggantian.<sup>3</sup>

## C. Penanaman Modal Asing

Istilah penanaman modal asing adalah terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu *foreign investment*. Definisi penanaman modal asing dapat ditemukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid* hlm 77

Tentang Penanaman Modal Asing. Penanaman modal asing hanya merujuk kepada modal asing yang ditanamkan secara langsung sesuai dengan ketentuan hukum dan digunakan untuk mengoperasikan perusahaan di Indonesia. Unsur-unsur utama penanaman modal asing mencakup investasi yang dilakukan secara langsung, sesuai dengan regulasi perundangundangan, dan digunakan untuk operasional perusahaan di Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (3), penanaman modal asing adalah tindakan menanamkan modal untuk menjalankan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh investor asing, baik secara penuh kepemilikan modal asing atau melalui kemitraan dengan modal dalam negeri. Modal asing, dalam konteks ini, merujuk pada modal yang dimiliki oleh negara asing, individu warga negara asing, entitas bisnis asing, badan hukum asing, serta entitas hukum Indonesia yang memiliki kepemilikan sebagian atau seluruhnya oleh pihak asing.

Jika kita ingin mengulas tentang modal dari luar negeri, sangat krusial untuk memahami makna dari modal asing itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, modal asing dijelaskan sebagai modal yang berasal dari suatu negara asing yang diinvestasikan di suatu negara dengan tujuan untuk mencapai keuntungan yang cukup.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> *Ibid* hlm 139

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1989:588)

Mengenai peran modal asing kepada suatu negara, dapat dilihat dari classical theory, dependence theory, dan middle path theory. Teori ini sudah terbilang cukup tua, tetapi akan selalu relevan. Berdasarkan classical theory, investasi asing sepenuhnya bermanfaat kepada negara tuan rumah. Investasi asing di anggap membawa teknologi yang tidak dimiliki negara tuan rumah, menciptakan lapangan kerja, pembangunan insfrastruktur, dan lainnya.<sup>6</sup>

Sebaliknya, berdasarkan *dependence theory*, investasi asing tidak akan membawa manfaat bagi pembangunan ekonomi. Investasi asing tidak meningkatkan pembangunan, namun justru membuat negara berkembang menjadi bergantung secara permanen pada pusat ekonomi negara maju.<sup>7</sup>

Sebagai jalan tengah, terdapat *middle path theory*, yaitu teori yang menjelaskan bahwa investasi asing memiliki manfaat dan juga risiko yang harus diwaspadai. Investasi asing dianggap memiliki manfaat sebagaimana pendapat *classical theory*, namun disaat yang sama menyisakan juga risiko seperti tindakan *transfer pricing*, memberikan transfer tekonologi yang sudah ketinggalan zaman, dan masalah-masalah lainnya.<sup>8</sup>

## D. Dasar Hukum Penanaman Modal Asing

Kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan yang kompleks dan memerlukan banyak aturan detail. Undang-Undang Penanaman Modal dalam hal ini berperan meletakkan dasar-dasar yang menjadi pedoman bagi

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Muhammad Iqbal Hasan, *Hukum Investasi Internasional, Teori dan Implementasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2021), Hlm 11

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid*, Hlm 11

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ibid. Hlm 11

peraturan-peraturan turunannya yang mengatur tatacara investasi asing di Indonesia. Undang-Undang Penanaman Modal mengatur semua investasi disemua sektor di wilayah Indonesia. Namun, undang-undang penanaman modal hanya mengatur terkait investasi langsung (direct investment) dan tidak mencakup kegiatan investasi tidak langsung atau portofolio. Regulasi mengenai portofolio investment atau investasi melalui pasar modal saat ini menjadi domain Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dasar hukum untuk penanaman modal asing sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, yang kemudian mengalami perubahan dan penambahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970. Namun, kedua undang-undang tersebut telah ditarik dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, regulasi tersebut mengatur dua jenis investasi, yaitu investasi asing dan investasi domestik.

## E. Koordinasi Dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal

Koordinasi pelaksanaan kebijakan investasi sebelumnya dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dipimpin oleh seorang Kepala dan memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden. Namun, pada tahun 2021, struktur ini mengalami perubahan menjadi Kementerian Investasi yang dipimpin oleh seorang Menteri dan bertanggung jawab

.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> *Ibid*. Hlm 22

secara langsung kepada Presiden. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencakup:

- a. Pelaksanaan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dalam sektor investasi
- b. Meninjau dan mengusulkan kebijakan untuk pelayanan dalam investasi
- c. Menentukan aturan, standar, dan langkah-langkah dalam pelaksanaan aktivitas dan pelayanan investasi
- d. Menggali pe<mark>lua</mark>ng dan potensi investasi di wilayah-wilayah tertentu dengan memberikan dukungan kepada perusahaan-perusahaan
- e. Membuat gamb<mark>aran</mark> atau peta investasi di Indonesia
- f. Mendorong investasi
- g. Mengembangkan sektor investasi dengan melibatkan pembinaan investasi, seperti meningkatkan kolaborasi, meningkatkan daya saing, menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif, dan menyebarkan informasi sebanyak mungkin dalam konteks penyelenggaraan investasi
- h. Memberikan bantuan dalam mengatasi berbagai kendala dan memberikan konsultasi mengenai masalah yang dihadapi oleh para investor dalam melaksanakan kegiatan investasi
- Melakukan koordinasi untuk investor domestik yang melakukan investasi di luar wilayah Indonesia
- j. Melakukan koordinasi serta menjalankan pelayanan terpadu yang efisien

Selanjutnya, dalam rangka menjalankan urusan investasi, kewenangan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menghindari tumpang tindih. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 30 ayat (7) menjelaskan kewenangan pemerintah pusat sebagai berikut:

- a. Penanaman modal berkaitan dengan sumber daya alam yang terbatas
   dan berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkunga
- b. Penanaman modal dalam sektor industri yang memiliki prioritas tinggi di tingkat nasional
- c. Penanaman modal yang berperan dalam menghubungkan dan mengintegrasikan wilayah-wilayah atau area yang melintasi provinsi
- d. yang terkait dengan pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional
- e. Penanaman modal asing dan investasi yang menggunakan modal asing yang diberikan oleh pemerintah negara lain, yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara pemerintah dan pemerintah negara lain tersebut
- f. Sektor penanaman modal lain yang menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku
- g. Penanaman modal yang memanfaatkan dana dari pemerintah negara lain, yang dilakukan berdasarkan perjanjian antara pemerintah dan pemerintah negara lain.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan investasi yang melibatkan wilayah lintas kabupaten/kota, yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Sedangkan untuk investasi yang terlokalisasi di satu kabupaten/kota, menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota tersebut. Pemerintah daerah juga memiliki wewenang dalam urusan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.

Pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah didasarkan pada prinsip otonomi daerah yang diatur dalam undangundang, termasuk Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam Pasal 32 ayat (1) hingga ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dijelaskan bahwa jika terjadi perselisihan di bidang penanaman modal antara Pemerintah dan penanam modal, pihak-pihak tersebut harus mencoba menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan kesepakatan. Jika musyawarah dan kesepakatan tidak berhasil, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau melalui proses pengadilan. Namun, jika yang terlibat dalam sengketa adalah Pemerintah dan investor asing, dan musyawarah serta kesepakatan tidak berhasil dicapai, maka penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui proses arbitrase internasional.

# F. Perizinan Berusaha Bagi Penanam Modal Dalam Negeri Dan Penanam Modal Asing

Perizinan berusaha mencakup hal yang sangat teknis. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, perizinan berusaha didefinisikan sebagai proses pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian perizinan ini dapat berupa persetujuan yang dicatat dalam bentuk surat atau keputusan, atau melibatkan pemenuhan sejumlah persyaratan atau komitmen tertentu. 10

Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 sebagai dasar hukum penanaman modal dalam pasal 14 adalah menjamin hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal. Sebagai bentuk jaminan terhadap hak tersebut salah satunya adalah hak pelayanan. Hak pelayanan disini dapat diartikan bahwa setiap penanam modal mendapatkan hak pelayanan dalam hal pelayanan perizinan. Atas dasar inilah maka pelayanan perizinan menjadi hal yang sangat penting dalam kepengurusan izin usaha.

Perizinan berasal dari kata izin, yang memiliki arti sebuah pernyataan yang memberikan persetujuan, tidak melarang, atau memberikan izin untuk melakukan sesuatu. Menurut Mr. N.M. Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M. ten Berge, izin adalah persetujuan yang diberikan oleh pihak berwenang sesuai dengan hukum atau peraturan pemerintah, yang memungkinkan seseorang

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> *Ibid*, Hlm 31

atau entitas untuk melakukan sesuatu dalam situasi tertentu yang mungkin melanggar ketentuan larangan dalam hukum (izin dalam arti sempit).<sup>11</sup>

Kata "perizinan" berasal dari akar kata "izin" atau "licere" dalam bahasa Latin. Dalam konteks hukum Belanda, istilah yang digunakan adalah *vergunning*. AP. Cowie menggambarkan izin sebagai *license* dengan arti yang sesuai: <sup>12</sup>

- i. A revocable permission to commit some act that would otherwise be unlawful
- ii. The certificate or document evidencing such permission atau "official document showing that permission has been given to own, use or do something"

Adapun tujuan dari perizinan menurut Jaja Ahmad Jayus adalah sebagai berikut: 13

- a. Untuk mengatur atau mengendalikan sesuatu
- b. Mencegah ancaman yang dapat muncul, seperti dalam izin lingkungan izin dapat menghambat penyaluran limbah berlebihan
- c. Untuk merawat dan mengamankan benda-benda tertentu, seperti situs bersejarah dan yang sejenis
- d. Memisahkan barang-barang tertentu

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge Disunting Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993).

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Pung Karnantohadi, *Prisip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu*, (Jakarta: Kencana, 2020), Hlm 33

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Nandang Sudrajat, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, (Yogyakatra: Pustaka Yustisia, 2010), Hlm 70

e. Mengarahkan individu tertentu yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu

Pelayanan perizinan terintegrasi berbasis elektronik atau disebut *online* single submission (OSS) memberikan kemudahan dalam kepengurusan izin usaha sebagai mana amanat undang-undang penanaman modal dalam memberikan pelayanan sebagai hak yang dimiliki bagi para penanam modal atau pelaku usaha.

Tahapan pelaksanaan perizinan berusaha dengan mekanisme OSS meliputi:<sup>14</sup>

- a. Para pengusaha melakukan tahap pendaftaran
- b. Lembaga OSS mengeluarkan izin usaha dan juga mengeluarkan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen
- c. Pengusaha berusaha untuk memenuhi komitmen terkait izin usaha dan izin komersial atau operasional
- d. Pengusaha melakukan pembayaran PNBB (Pajak/Retribusi Daerah) atau pajak dan retribusi daerah
- e. Lembaga OSS memberikan fasilitas kepada para pengusaha, terutama UMKM, untuk mendapatkan izin usaha melalui sistem OSS

Bila kita merujuk pada ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pelayanan terpadu satu pintu (*one stop integrated service*) diartikan sebagai proses penyelenggaraan perizinan dan non-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ade Priaman S.M. dan Anindita Dinar Susanti, *Izin Usaha Dan Izin Komersial/ Operasional* (Jakarta: Pusdiklat BKPM, 2019), Hlm 10.

perizinan yang menerima pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan terkait, dimulai dari tahap permohonan hingga tahap penerbitan dokumen, yang dilakukan dalam satu lokasi. Dari pengertian ini, penanaman modal setidaknya mencakup dua bidang penting yakni pelayanan perizinan dan pelayanan informasi (non perizinan).<sup>15</sup>

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengurangi birokrasi dalam proses perizinan dan non-perizinan, serta mendukung prinsip-prinsip *good governance* (tata kelola yang baik). Dengan demikian, PTSP berfokus pada penyelenggaraan layanan perizinan dan non-perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan investor, serta memenuhi hak-hak mereka dalam berbagai urusan perizinan. <sup>16</sup>

Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada dasarnya bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi dalam penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan dalam bentuk:<sup>17</sup>

a. Meningkatkan kecepatan pelayanan dengan mengeliminasi tahapantahapan yang kurang penting dan meningkatkan koordinasi akan berdampak positif pada percepatan layanan perizinan

-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Penelitian Revitalisasi Instansi Penanaman Modal Di Pusat dan Daerah Dalam Rangka Pemberian Pelayanan, BKPM Tahun Anggaran 2007, Hlm 38.

 $<sup>^{16}</sup>$  Pung Karnantohadi, *Prisip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu*, (Jakarta: Kencana, 2020), Hlm 39

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> *Ibid*. Hlm 40

- Mengurangi biaya layanan izin usaha bisa dicapai melalui pengurangan tahapan dan dengan membuat prosedur serta biaya resmi lebih terbuka dan transparan
- c. Upaya untuk meringkas persyaratan izin industri dapat dilakukan dengan pengembangan sistem pelayanan paralel untuk mengidentifikasi dan mengatasi persyaratan yang tumpang tindih, yang pada gilirannya akan menghasilkan pengurangan biaya dan waktu yang diperlukan
- d. Dengan sistem terpadu satu pintu dalam pelayanan perizinan, proses pengajuan izin menjadi lebih efisien dan cepat. Sebabnya, dengan menggunakan teknologi informasi, data hanya perlu dimasukkan sekali dan administrasi dapat diproses secara simultan
- e. Melalui lembaga pelayanan terpadu satu pintu, semua jenis izin dan layanan yang berada di bawah kewenangan kabupaten/kota dapat diakses melalui satu lembaga. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi, khususnya dengan fokus pada usaha mikro, kecil, dan menengah.

Maksudnya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. Kotler menjelaskan bahwa pelayanan merujuk pada berbagai aktivitas yang dapat memberikan manfaat dalam suatu kelompok atau unit, serta memberikan kepuasan kepada individu meskipun tidak selalu berkaitan dengan produk fisik.<sup>18</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Pendapat Kotler dikutip oleh Lijan Poltak Sinambela dkk, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Hlm 45

Mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelaksanaan pelayanan publik mencakup:<sup>19</sup>

- a. Penyelenggaraan pelayanan
- b. Penanganan masukan dari Masyarakat
- c. Pengaturan Informasi
- d. Manajemen kontrol internal
- e. Pemberian informasi kepada Masyarakat
- f. Layanan berkonsultasi

Tugas-tugas (*task*) utama yang perlu dijalankan, misalnya tugas dibidang pelayanan perizinan antara lain meliputi:

- a. Pemerosesan Permohonan perizinan mulai dari penerimaaan berkas, evaluasi, dan persetujuan, serta koordinasi antara instansi lain yang terkait dengan kegiatan dan pelaksanaan penanaman modal.
- b. Izin yang dimaksud mulai dari izin prinsip sampai izin pelaksanaan meliputi: Izin Usaha Tetap (IUP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO), Tanda Daftar Industri (TDI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan izin lainnya yang terkait. <sup>20</sup>

Adapun tugas di bidang pelayanan informasi mengenai potensi investasi antara lain<sup>21</sup>:

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Opcit, Hlm 86

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> *Opcit*, Hlm 38

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Opcit, Hlm 38

- a. Melakukan konsolidasi informasi dan berkoordinasi secara berkala dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendapatkan informasi yang *up to date*.
- b. Infomasi yang di maksud antara lain meliputi: informasi potensi investasi, informasi prosedur dan tata cara Penanaman Modal dan lainnya.

Untuk mendukung kedua bidang ini maka diperlukan pula tugas-tugas bidang pengendalian yakni<sup>22</sup>:

- a. Melakukan pe<mark>man</mark>tauan re<mark>ali</mark>sasi p<mark>ena</mark>naman modal di daerah masingmasing melalu<mark>i sua</mark>tu Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- b. Mengevaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Menyusun rekomendasi kebijakan penanaman modal yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.<sup>23</sup>

Di dalam pelayanan perizinan di bidang Penanaman Modal tidak terlepas dari kualitas pelayanan publik. Pelayanan yang murah, mudah diakses, cepat, dan efisien dari segi waktu dan biaya akan tecapai iklim yang baik bagi dunia usaha/penanaman modal.

Tabel 1
Dimensi Kualitas Pelayanan dan Indikatornya.

| Product    | Service    | SERVQUAL   | Coddington | JCAHO      |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| Dimensions | Dimensions | Dimensions | 'S         | Dimensions |
|            |            |            | Dimensions |            |

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Opcit, Hlm 38

<sup>23</sup> Opcit, Hlm 38

\_

| Performance     | Time                        | Tangibles                  | Warmth,<br>caring,<br>concern        | Efficacy          |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Features        | Timeliness                  | Reliability                | Medical                              | Appropriat        |
|                 |                             |                            | staff                                | eness             |
| Reliability     | Completeness                | Responsiveness             | <b>Techn</b> ology                   | Efficiency        |
| Conformance     | Courtesy                    | Competence                 | Equ <mark>ip</mark> ment             | Respect & caring  |
| Durability      | Consistency                 | Courtesy                   | Spe <mark>cia</mark> lizati<br>on/   | Savety            |
| Service ability | Accessibility & convenience | Credibility                | Ser <mark>vic</mark> es<br>available | Continuity        |
| Aestetics       | Accuracy                    | Security                   | Out come                             | Effectivene<br>ss |
| Perceived       | Responsiveness              | Acces                      | Tim <mark>el</mark> iness            | Timeliness        |
| Quality         | Communication               | Communication              | Ava <mark>ila</mark> bility          |                   |
| 4               | Understanding the customer  | Understanding the customer |                                      |                   |

Source: Zeithami (1990) dan Sower (2001)<sup>24</sup>

Dalam rangka mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor 25/M.PAN./2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, terdapat 14 (empat belas) unsur yang dianggap sebagai dasar minimal yang relevan, yaitu:<sup>25</sup>

<sup>24</sup> *Opcit*, Hlm 17 <sup>25</sup> *Opcit*, Hlm 8

- a. Prosedur pelayanan: tingkat kesederhanaan alur pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam tahap-tahap pelayanan
- b. Kondisi layanan: kriteria teknis dan administratif yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pelayanan
- c. Kejelasan petugas pelayanan: identifikasi dan kepastian mengenai petugas yang memberikan pelayanan (seperti nama, jabatan, dan tugasnya)
- d. Disiplin petugas layanan: komitmen petugas dalam memberikan pelayanan, terutama dalam menjaga konsistensi jam kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku
- e. Tanggung jawab petugas pelayanan: ketegasan dalam wewenang dan kewajiban petugas dalam pelaksanaan serta penyelesaian layanan
- f. Kemampuan petugas layanan: tingkat kecakapan dan kompetensi yang dimiliki oleh petugas dalam memberikan atau menyelesaikan layanan
- g. Kecepatan pelayanan: kemampuan untuk menyelesaikan pelayanan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyelenggara layanan
- h. Pemerataan pelayanan: pelaksanaan pelayanan tanpa membedakan golongan atau status sosial dari masyarakat yang menerima layanan
- i. Sikap dan keramahan petugas: tindakan dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tata krama yang baik, kehangatan, serta saling menghormati dan menghargai

- j. Keterjangkauan biaya layanan: kemampuan masyarakat untuk membayar biaya yang telah ditetapkan oleh unit pelayanan
- k. Kepastian biaya layanan: kesesuaian antara jumlah biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya
- l. Kepastian jadwal layanan: penjaminan bahwa waktu pelayanan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya
- m. Kenyamanan lingkungan: kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, tertata dengan baik, sehingga memberikan perasaan nyaman dan aman bagi penerima layanan
- n. Keamanan pelayanan: pelayanan yang menjamin tingkat kualitas layanan di unit penyelenggara dan sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa nyaman dalam menerima layanan tanpa khawatir akan risiko yang mungkin timbul akibat pelaksanaan pelayanan tersebut.

Pelayanan publik berkembang sebagai hasil dari tuntutan untuk menyelenggarakan aktivitas pemerintahan, baik secara individu maupun dalam kelompok. Dalam memberikan pelayanan, penting untuk menghindari diskriminasi agar setiap warga masyarakat diperlakukan secara adil. Tidak hanya itu, pengelolaan layanan juga diperbaiki dengan langkah-langkah seperti transparansi, penyederhanaan prosedur, penetapan tarif yang jelas dan terjangkau, peningkatan profesionalisme petugas dalam memberikan pelayanan, serta penyediaan sarana untuk masyarakat

mengajukan keluhan (*public complain*) dan sistem pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan prosedur tersebut. <sup>26</sup>

Berbicara tentang penyelenggaraan pemerintah, maka yang menjadi kewajiban aparatur pemerintah adalah penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Layanan publik yang bersifat universal, yaitu yang diberikan kepada siapa pun yang membutuhkan oleh badan publik yang memiliki kewenangan untuk hal itu, yang mencakup antara lain:
  - a. Pelayanan publik untuk memperoleh dokumen pribadi yang dapat berupa dokumen tentang jati diri dan atau status seseorang dan dokumen tentang pembuktian pemilikan benda-benda tetap dan benda-benda bergerak
  - b. Layanan publik yang terkait dengan memberikan izin untuk aktivitas ekonomi individu atau kelompok
  - c. Layanan publik khusus yang muncul karena ada hubungan hukum khusus antara institusi publik tertentu dan publik tertentu
- b. Administrasi dan pelayanan publik adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat, yang pada dasarnya yakni:
  - a. Memperoleh penanganan urusan-urusannya secara tidak memihak, adil, dan dalam waktu yang wajar

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hlm 3

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> *Ibid*, Hlm 19

- b. Hak untuk didengar sebelum tindakan individual yang berpotensi merugikan dirinya dilaksanakan
- c. Hak untuk memperoleh akses terhadap berkas pribadi dengan menjaga kepentingan sah atas kerahasiaan dan profesionalisme
- d. Tanggung jawab dari pihak administrasi negara adalah memberikan dasar-dasar atau alasan yang mendukung keputusannya
- e. Mendapatkan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh lembaga atau aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya

Selanjutnya, dalam penyelenggaraan pelayanan publik ada prinsipprinsip yang melekat secara alami (permanen) pada inti pelayanan publik merupakan hal berikut ini:<sup>28</sup>

- a. Asas keterbuk<mark>aan (openness)</mark>
- b. Asas integritas
- c. Asas akuntabilitas
- d. Asas legalitas
- e. Asas non-diskriminasi dan perlakuan yang sama
- f. Asas proporsionalitas
- g. Asas konsistensi

Kemudian, prinsip dari pelayanan publik menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> *Ibid*, Hlm 83

2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan), antara lain adalah:<sup>29</sup>

#### a. Sederhana

Standar pelayanan yang sederhana untuk dimengerti, mudah diikuti, mudah dijalankan, mudah diukur, dengan prosedur yang transparan dan biaya yang terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara

#### b. Konsistensi

Dalam merancang dan melaksanakan standar pelayanan, penting untuk mematuhi ketentuan terkait ketaatan terhadap waktu, prosedur, persyaratan, dan menetapkan biaya pelayanan yang terjangkau

## c. Partisipatif

Pembuatan standar pelayanan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak terkait untuk bersama-sama membahas dan mencapai keselarasan berdasarkan komitmen atau kesepakatan yang dicapai

#### d. Akuntabel

Isi yang tercantum dalam standar pelayanan harus dapat dijalankan secara konsisten dan akuntabel kepada pihak-pihak yang berkepentingan

#### e. Berkesinambungan

Pelayanan harus dapat disesuaikan dengan perubahan kebijakan dan kebutuhan untuk meningkatkan mutu pelayanan

 $^{29}$  Lijan Poltak Sinamble, Reformasi Pelayanan Publik; Teori kebijakan dan Implementasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), Hlm 64

\_

#### f. Transparansi

Harus dapat dijangkau dan diketahui dengan mudah oleh semua lapisan masyarakat

## g. Keadilan

Standar pelayanan harus memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat diakses oleh semua masyarakat, tanpa memandang status ekonomi, letak geografis, atau perbedaan kemampuan fisik dan mental mereka

Kemudian bi<mark>la k</mark>ita bicara standar pelayanan, maka Standar pelayanan publik mencakup:<sup>30</sup>

#### a. Prosedur Pelayanan

Prosedur yang telah ditetapkan untuk pemberi dan penerima layanan, termasuk mekanisme pengaduan

## b. Waktu penyelesaian

Batas waktu yang telah ditetapkan mulai dari saat permohonan diajukan hingga pelayanan dan penyelesaian pengaduan dilakukan

## c. Biaya pelayanan

Biaya atau tarif pelayanan beserta rincian yang telah ditetapkan dalam proses pemberian layanan

## d. Produk pelayanan

\_

 $<sup>^{30}</sup>$  Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Hasil dari layanan yang akan diterima sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan

#### e. Sarana dan Prasarana

Pemenuhan fasilitas dan infrastruktur pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik

#### f. Kompetensi petugas pelayanan

Kemampuan petugas yang memberikan layanan harus secara hati-hati disesuaikan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan

Azas, prinsip, dan standar pelayanan dalam layanan publik yang telah dijelaskan di atas berperan sebagai panduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh lembaga pemerintah. Mereka juga berfungsi sebagai kriteria dalam menilai dan mengevaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik. Keberadaan standar dalam aktivitas pelayanan publik ini diharapkan dapat memastikan bahwa masyarakat menerima pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang berlangsung secara memuaskan, dan tidak memberikan kesulitan yang tidak perlu bagi masyarakat.

Dalam perkembangannnya sekarang ada dua model penyelenggaraan pelayanan yang dikenal, yaitu:<sup>31</sup>

a. Pola Pelayanan Terpadu Satu Atap adalah cara penyelenggaraan layanan perizinan yang berlokasi di satu tempat dan mencakup berbagai jenis pelayanan. Namun, pelayanan ini tidak memiliki keterkaitan dalam

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Opcit, Hlm 96

prosesnya dan diberikan melalui beberapa loket (pintu) yang dioperasikan oleh petugas dari unit kerja teknis yang mengelola izin. Kelemahan dari sistem ini adalah bahwa Kepala Pelayanan Terpadu Satu Atap sulit untuk melakukan pengawasan secara efektif karena keterbatasan kewenangan administratif dan teknis yang dimilikinya. Oleh karena itu, jika ada masalah, penyelesaiannya menjadi sulit karena berada di luar wewenangnya

b. Model Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah jenis pelayanan perizinan yang terdiri dari berbagai jenis layanan yang memiliki proses yang terkait dan diberikan melalui satu pintu tunggal. Tipe pelayanan ini mampu memberikan efisiensi dan kecepatan yang lebih tinggi karena dapat diproses secara bersamaan, baik dalam aspek administratif maupun teknis, yang diintegrasikan di bawah satu atap dan melalui satu pintu tunggal. Dalam sistem ini, petugas front office bertanggung jawab untuk menangani masalah administratif, sementara petugas back office menangani aspek-aspek teknis. Ini memungkinkan untuk mendeteksi dan mengatasi setiap penyimpangan sebelumnya karena Kepala Unit Pelayanan Tetap memiliki kewenangan yang jelas dan pasti.

# G. Kewenangan Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Investasi.

Amendemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 memberi kewenangan otonomi daerah kepada pemerintah
daerah dalam upaya desentralisasi, agar sekiranya daerah mampu
menjalankan kewenangan yang seluas-luasnya kecuali urusan-urusan

pemerintah yang oleh undang-undang diatur sebagai urusan pemerintah pusat.

Pemerintah pusat, provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan pelaksanaan penanaman modal di Indonesia. Adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah derah tentu memiliki tujuan yang baik demi terlaksananya pemerataan pembangunan, dan mempermudah proses perizinan di daerah. Namun yang perlu kita garis-bawahi adalah jangan sampai aturan ini diberlakukan namun menimbulkan tumpang tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, dengan memberikan pelayanan masyarakat yang efektif, efisien, dan ekonomis, serta memfasilitasi para pelaku usaha dalam berbisnis.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, kewenangan pemerintah merupakan hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom yaitu:

- a. Memberikan layanan administratif untuk penanaman modal yang melibatkan beberapa kabupaten/kota
- b. Melakukan kerja sama dengan kabupaten/kota.

Selanjutnya bila kita lihat dalam hal pelayanan perizinan penanaman modal meliputi:

- a. Pemberian persetujuan seluruh proyek baru dan perluasan Penanaman
   Modal Dalam Negeri atas bidang usaha/proyek di samping yang berada
   dalam wewenang provinsi dan pemerintah pusat.
- b. Memberikan persetujuan perubahan rencana proyek investasi dalam negeri atas persetujuan proyek
- c. Pemberian izin untuk eksekusi persetujuan penanaman modal dalam konteks Penanaman Modal Dalam Negeri sesuai dengan yang dijelaskan pada angka 1 mencakup:
  - a. Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT)
  - b. Pemberian izin untuk mempekerjakan tenaga kerja dari luar negeri (IMTKA) berdasarkan visa kerja yang telah mendapatkan persetujuan dari lembaga yang berwenang di bidang imigrasi.
  - c. Izin Usaha Tetap/Izin Usaha Perluasan,
  - d. Izin Lokasi
  - e. Sertifikat Hak-Hak Atas Tanah
  - f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  - g. Izin Undang-Undang Gangguan/HO
- d. Pemberian insentif khusus penanaman modal yang menjadi kewenangannya

e. Pelaksanaan otoritas lain dalam penyediaan izin investasi yang belum ditetapkan, asalkan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dan tidak melanggarnya.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dapat mendekatkan dan memperbaiki pelayanan pemeritntah kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan itu dapat terus membaik apabila pemerintahan dijalankan secara terbuka, akuntabel, dan memberi ruang partisipasi kepada masyarakat. Kinerja pelayanan pemerintah daerah secara umum tercermin dari proses dan keputusan pengaturan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).).32

CNIVERSITAS NASIONE

\_

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> I*bid*, Hlm 66

